

Implementation of Child Rights Protection Against Economic Exploitation in Pekanbaru City Based on Pekanbaru City Regulation Number 2 of 2023 concerning the Protection of Women and Children

Salsabilla Risti Ananda*¹, Eddy Asnawi², Silm Oktapani³

¹ (Sekolah Pascasarjana, Universitas Lancang Kuning, salsabillaristi6@gmail.com)

² (Sekolah Pascasarjana, Universitas Lancang Kuning, eddyasnawi@yahoo.com)

³ (Sekolah Pascasarjana, Universitas Lancang Kuning, silm@unilak.ac.id)

Received: 2025-07-15

Rev. Req: 2025-07-19

Accepted: 2025-07-20

ABSTRACT: *Based on Article 11 Letter d of Pekanbaru City Regulation No. 2 of 2023 concerning the Protection of Women and Children (Perda No. 2/2023), it is stipulated that every child has the right to protection from economic exploitation. From the research observations conducted in the City of Pekanbaru, the researcher directly observed children working as newspaper vendors, street performers, tissue sellers, car window cleaners, and some were employed as silver men and clowns. The method used in this research is sociological legal research. The research findings indicate that the implementation of child rights protection against economic exploitation in the city of Pekanbaru based on Local Regulation No. 2/2023 has not been optimal. The obstacles in the implementation of child rights protection against economic exploitation in Pekanbaru City based on Local Regulation No. 2/2023 include insufficient supervision by the Department of P3APM of Pekanbaru City, as well as budget constraints for operational funds at the Department of P3APM of Pekanbaru City, the Social Affairs Department of Pekanbaru City, and the Pekanbaru City Public Order Agency (SATPOL PP). Efforts made based on Local Regulation No. 2/2023 include the Department of P3APM of Pekanbaru City enhancing its supervision and coordinating and collaborating across agencies with the Social Affairs Department of Pekanbaru City and the Pekanbaru City Police Department by scheduling routine patrols at several traffic light locations in Pekanbaru City. The recommendation is that the Department of P3APM of Pekanbaru City, the Social Affairs Department of Pekanbaru City, and the Pekanbaru City Police should provide protection for children by conducting routine patrols and enforcement at several traffic light locations in Pekanbaru City to regulate children who are exploited, as Pekanbaru City is a Child-Friendly City.*

Keywords: *Law Protection, Child's Right, Economy Exploitation.*

ABSTRAK: Berdasarkan Pasal 11 Huruf d Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak (Perda No. 2/2023) diatur bahwa setiap anak mempunyai hak memperoleh perlindungan dari eksploitasi ekonomi. Dari observasi penelitian yang dilakukan di Kota Pekanbaru, peneliti melihat langsung ada anak-anak yang bekerja sebagai penjual koran, pengamen, penjual *tissue*, pembersih kaca mobil, serta ada yang dipekerjakan menjadi manusia silver dan badut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi perlindungan hak-hak anak terhadap eksploitasi ekonomi di Kota Pekanbaru

berdasarkan Perda No. 2/2023 adalah belum berjalan optimal. Hambatan-hambatan dalam implementasi perlindungan hak-hak anak terhadap eksploitasi ekonomi di Kota Pekanbaru berdasarkan Perda No. 2/2023 adalah kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru (Dinas P3APM) serta keterbatasan anggaran dana operasional pada Dinas dan Satpol PP. Upaya yang dilakukan berdasarkan Perda No. 2/2023 adalah Dinas P3APM Kota Pekanbaru dapat meningkatkan pengawasannya serta berkoordinasi dan bekerja sama lintas instansi dengan Dinas Sosial Kota Pekanbaru dan SATPOL PP Kota Pekanbaru dengan menjadwalkan melakukan patroli rutin pada beberapa titik *traffic light* yang ada di Kota Pekanbaru. Sarannya adalah Dinas P3APM Kota Pekanbaru, Dinas Sosial Kota Pekanbaru, dan SATPOL PP Kota Pekanbaru sebaiknya memberikan perlindungan terhadap anak dengan melakukan patroli rutin dan penertiban pada beberapa titik *traffic light* yang ada di Kota Pekanbaru untuk menertibkan anak-anak yang dieksploitasi karena Kota Pekanbaru adalah Kota Layak Anak.

Keywords: Perlindungan Hukum, Hak Anak, Eksploitasi Ekonomi.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



I. PENDAHULUAN

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa terdapat 4 tujuan dari didirikannya Indonesia sebagai sebuah negara, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dari 4 tujuan negara tersebut dapat digarisbawahi bahwa negara bertanggung jawab untuk melindungi, menyejahterakan, dan mencerdaskan rakyat, termasuk anak [1].

Anak merupakan karunia sekaligus amanat Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus dijaga karena dalam diri anak melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah harapan bangsa dan generasi penerus cita-cita negara, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi, perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi, serta hak sipil dan kebebasan [2]. Pasal 28B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Hak-hak anak yang pertama yaitu setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang. Kedua, setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan. Ketiga, setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya serta dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. Keempat, setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik anak, kebutuhan

mental anak, kebutuhan spiritual anak, dan kebutuhan sosial anak. Kelima, setiap anak berhak menyatakan pendapat dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasannya dan usianya demi pengembangan diri anak sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan. Keenam, setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat dan bakat serta tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri anak [3].

Hak-hak anak yang ketujuh yaitu setiap anak selama dalam pengasuhan orang tuanya, wali, atau pihak lain yang bertanggung jawab atas pengasuhannya berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan diskriminasi; eksploitasi, baik eksploitasi ekonomi maupun eksploitasi seksual; penelantaran; kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; ketidakadilan; serta perlakuan salah. Kedelapan, setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. Kesembilan, setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum. Kesepuluh, setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum atau bantuan lain secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku, serta membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum. Kesebelas, setiap anak yang menjadi korban kekerasan seksual atau pelaku kekerasan seksual serta anak yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan. Terakhir, setiap anak yang menjadi korban tindak pidana atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan-bantuan lain [4].

Sementara itu, dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa hak-hak anak yaitu [5]:

1. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan anak dan usia anak dalam bimbingan orang tuanya atau wali (Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak).
2. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat anak dan bakat anak (Pasal 9 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak).
3. Setiap anak penyandang disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial (Pasal 12 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak).

Lahirnya Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak semakin memperkuat landasan hukum mengenai perlindungan anak di Kota Pekanbaru. Sejalan dengan ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 76l Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, berdasarkan Pasal 11 Huruf d Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2023

tentang Perlindungan Perempuan dan Anak diatur bahwa setiap anak mempunyai hak memperoleh perlindungan dari eksploitasi ekonomi.

Fenomena eksploitasi anak merupakan gambaran betapa kompleks dan rumitnya permasalahan anak di Negara Indonesia. Eksploitasi anak terjadi di kota-kota besar seperti Kota Jakarta, Kota Surabaya, dan Kota Medan yang mengalami perkembangan pesat menjadi kota metropolitan. Banyak anak-anak yang masih berusia 'di bawah umur' dijadikan objek eksploitasi akibat pembangunan di segala bidang. Sebenarnya, anak mempunyai hak yang bersifat asasi sebagaimana yang juga dimiliki oleh orang dewasa. Namun, perlindungan terhadap anak tidak semenarik ketika masalah hak asasi manusia terhadap orang dewasa atau isu kesetaraan gender diumbar ke hadapan publik. Dari berbagai gejala sosial yang saat ini muncul ke permukaan, masalah eksploitasi anak menjadi perbincangan hangat dalam upaya pembangunan manusia Negara Indonesia [6].

Pada tahun 2021, masyarakat menyoroti keberadaan 'manusia silver' di beberapa persimpangan jalan yang ada di Kota Pekanbaru. Walikota Pekanbaru sangat menyayangkan adanya anak-anak yang dipekerjakan menjadi 'manusia silver' dan meminta-minta uang kepada pengemudi kendaraan yang berhenti pada beberapa titik *traffic light* yang ada di Kota Pekanbaru. Kepala Dinas Sosial Kota Pekanbaru mengatakan bahwa 'manusia silver' merupakan masalah sosial baru di Kota Pekanbaru [7]. Pada tahun 2023, Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru menemukan adanya seorang anak yang dipekerjakan oleh ayahnya sebagai 'tukang parkir' di Jalan Harapan Raya Kota Pekanbaru [8]. Selain itu, pada tahun 2023 Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru juga menemukan adanya seorang anak yang dipekerjakan untuk menggantikan saudaranya yang sedang sakit sebagai 'tukang parkir' di Jalan Lembaga Pemasarakatan Kota Pekanbaru [9].

Dari data yang disampaikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru diketahui bahwa pada tahun 2024 ada 19 (sembilan belas) orang anak-anak yang dieksploitasi dan dipekerjakan pada beberapa titik *traffic light* di Kota Pekanbaru sebagai penjual koran, pengamen, penjual *tissue*, pembersih kaca mobil, serta ada yang dipekerjakan menjadi manusia silver dan badut.

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian Tesis dengan rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimanakah implementasi perlindungan hak-hak anak terhadap eksploitasi ekonomi di Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak?
2. Apa sajakah hambatan-hambatan dalam implementasi perlindungan hak-hak anak terhadap eksploitasi ekonomi di Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak?
3. Bagaimanakah upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam implementasi perlindungan hak-hak anak terhadap eksploitasi ekonomi di Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak?

II. METODE

Penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah menggunakan metode, sistematika, dan pemikiran tertentu dengan tujuan untuk menganalisa dan memecahkan suatu permasalahan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis [10]. Penelitian hukum sosiologis adalah suatu kegiatan ilmiah dalam menganalisa implementasi peraturan perundang-undangan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh di lokasi penelitian serta data sekunder yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, jurnal-jurnal ilmiah, dan literatur hukum. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa kualitatif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Perlindungan Hak-hak Anak terhadap Eksploitasi Ekonomi di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak

Berdasarkan Pasal 28B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diamanatkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi [11]. Berdasarkan Pasal 11 Huruf d Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak diatur bahwa setiap anak mempunyai hak memperoleh perlindungan dari eksploitasi ekonomi. Namun, dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak tidak dijelaskan definisi dari eksploitasi ekonomi .

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Pekanbaru. Kota Pekanbaru merupakan ibukota Provinsi Riau. Sebagai ibukota provinsi, Kota Pekanbaru tidak hanya menjadi pusat pemerintahan, tetapi juga menjadi pusat bisnis. Sejak otonomi daerah, Kota Pekanbaru saat ini mengalami perkembangan yang sangat pesat menuju kota metropolitan. Perkembangan tersebut dapat dilihat dengan adanya pembangunan gedung-gedung yang tinggi, infrastruktur jalan dan *fly over*, serta semakin menjamurnya hotel berbintang, mall, dan cafe sebagai tempat rekreasi bagi masyarakat. Selain itu, perkembangan Kota Pekanbaru yang sangat pesat juga menjadi ‘magnet’ bagi para pengamen dan pengemis untuk mencari rezeki di sepanjang jalan-jalan protokol di Kota Pekanbaru, termasuk eksploitasi anak. Ada anak-anak yang bekerja sebagai penjual koran, pengamen, penjual *tissue*, pembersih kaca mobil, serta ada yang dipekerjakan menjadi manusia silver dan badut.

Dari observasi penelitian yang dilakukan di Kota Pekanbaru, peneliti melihat langsung ada 3 (tiga) orang anak di bawah umur yang masih usia sekolah, terutama usia Sekolah Dasar (SD), yang bekerja pada beberapa titik *traffic light* yang ada di jalan protokol di Kota Pekanbaru, antara lain yaitu *traffic light* Jalan Jenderal Sudirman di simpang Jalan Tuanku Tambusai, *traffic light* Jalan Tuanku Tambusai di depan Mall SKA, dan *traffic light* Jalan Yos Sudarso di Kecamatan Rumbai. Ada anak-anak yang bekerja sebagai penjual koran, pengamen, penjual *tissue*, pembersih kaca mobil, serta ada yang dipekerjakan menjadi manusia silver dan badut.


Tabel IV.3
Data Eksploitasi Ekonomi terhadap Anak di Kota Pekanbaru

No.	Usia Anak	Jenis Kelamin
-----	-----------	---------------

		Laki-laki	Perempuan
1	< 5 tahun	1	-
2	5 - 10 tahun	7	3
3	10 - 15 tahun	3	2
4	15 - 17 tahun	1	2
Jumlah		12	7

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru tahun 2025

Dari data yang disampaikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru diketahui bahwa pada tahun 2024 ada 19 (sembilan belas) orang anak-anak yang dieksploitasi dan dipekerjakan pada beberapa titik *traffic light* di Kota Pekanbaru sebagai penjual koran, pengamen, penjual *tissue*, pembersih kaca mobil, serta ada yang dipekerjakan menjadi manusia silver dan badut dengan rincian yaitu laki-laki berjumlah 12 (dua belas) orang dan perempuan berjumlah 7 (tujuh) orang.



Gambar IV.1
 Grafik Eksploitasi Anak di Kota Pekanbaru

Berdasarkan wawancara penelitian yang dilakukan dengan Kepala Bidang Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru disampaikan bahwa implementasi perlindungan hak-hak anak terhadap eksploitasi ekonomi di Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak sudah berjalan, namun belum optimal karena:

1. Tahun 2022, anak-anak yang dieksploitasi dan dipekerjakan pada beberapa titik *traffic light* di Kota Pekanbaru berjumlah 21 (dua puluh satu) orang.
2. Tahun 2023, anak-anak yang dieksploitasi dan dipekerjakan pada beberapa titik *traffic light* di Kota Pekanbaru turun berjumlah 15 (lima belas) orang.
3. Tahun 2024, anak-anak yang dieksploitasi dan dipekerjakan pada beberapa titik *traffic light* di Kota Pekanbaru ternyata naik berjumlah 19 (sembilan belas) orang [12].

Berdasarkan wawancara penelitian yang dilakukan dengan Kepala Bidang Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru disampaikan bahwa pada tahun 2024, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak meluncurkan program 'Kelurahan Ramah Peduli Anak' yang bertujuan untuk mewujudkan perlindungan bagi anak, termasuk salah satu indikatornya adalah pencegahan eksploitasi anak. Ada 4 (empat) kelurahan di Kota Pekanbaru yang sudah ditetapkan menjadi 'Kelurahan Ramah Peduli Anak'. Tahun 2025, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru sedang mengupayakan dan menargetkan agar 'Kelurahan Ramah Peduli Anak' di Kota Pekanbaru bertambah 15 (lima belas) kelurahan lagi [12]. Kepala Bidang Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru menambahkan bahwa perlindungan hak-hak anak di Kota Pekanbaru sebenarnya merupakan pekerjaan lintas instansi antara Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru dengan Dinas Sosial Kota Pekanbaru dan juga SATPOL PP Kota Pekanbaru [12]. Berdasarkan wawancara penelitian yang dilakukan dengan Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Pekanbaru disampaikan bahwa implementasi perlindungan hak-hak anak terhadap eksploitasi ekonomi di Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak belum berjalan dengan baik. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak, kewenangan untuk melakukan perlindungan terhadap eksploitasi anak sudah beralih dari Dinas Sosial Kota Pekanbaru ke Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru [13].

Hambatan-hambatan dalam Implementasi Perlindungan Hak-hak Anak terhadap Eksploitasi Ekonomi di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak

Berdasarkan Pasal 1 Angka 12 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dijelaskan bahwa perlindungan anak adalah segala tindakan pencegahan, pelayanan, dan pemberdayaan untuk melindungi anak dan menjamin hak-hak anak dari perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam peraturan perundang-undangan [14].

Kepala Bidang Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru menambahkan bahwa anggaran dana Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru yang dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pekanbaru tahun 2024 hanya 12,1 miliar rupiah. Namun, karena pada tahun 2024 ada kebijakan efisiensi anggaran secara nasional, maka anggaran dana yang bisa digunakan dirasionalisasi menjadi 8,6 miliar rupiah saja [12].

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan anak yang dipekerjakan sebagai penjual *tissue* di *traffic light* Jalan Soekarno-Hatta dekat Pasar Pagi Arengka diketahui bahwa anak yang bernama Budi tersebut masih sekolah Kelas 2 Sekolah Dasar (SD) dan sudah lebih kurang 3 (tiga) bulan diajak membantu orang tuanya bekerja menjual *tissue*. Budi menjual *tissue* setelah pulang dari sekolah dan pada hari libur sekolah. Berdasarkan wawancara yang

dilakukan dengan orang tua dari anak yang dipekerjakan sebagai penjual *tissue* di *traffic light* Jalan Soekarno-Hatta dekat Pasar Pagi Arengka diketahui bahwa anaknya yang bernama Budi tersebut membantu orang tuanya bekerja menjual *tissue* dikarenakan faktor ekonomi keluarga, yaitu untuk membantu orang tua mencukupi kebutuhan keluarga. Budi berjualan *tissue* berada di bawah pengawasan langsung orang tuanya karena orang tua Budi juga berjualan *tissue* di *traffic light* Jalan Soekarno-Hatta dekat Pasar Pagi Arengka.

Berdasarkan wawancara penelitian yang dilakukan dengan Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Pekanbaru disampaikan bahwa hambatan dalam implementasi perlindungan hak-hak anak terhadap eksploitasi ekonomi di Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak adalah kurangnya koordinasi dan sinergi lintas instansi antara Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru, Dinas Sosial Kota Pekanbaru, dan SATPOL PP Kota Pekanbaru karena berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak, tugas dan kewenangan terkait perlindungan anak sudah beralih dari Dinas Sosial Kota Pekanbaru ke Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru. Artinya, Dinas Sosial Kota Pekanbaru sifatnya menunggu program kerja dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru [13].

Menurut pendapat penulis, berdasarkan Pasal 139 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak disebutkan bahwa Pemerintah Kota Pekanbaru wajib menyelenggarakan kesejahteraan sosial bagi:

1. Anak yang berhadapan dengan hukum.
2. Anak korban kekerasan yang tereksploitasi secara ekonomi dan eksploitasi seksual, anak terlantar, anak korban penculikan, serta anak korban perdagangan orang.
3. Anak yang tidak mempunyai orang tua dan diasuh oleh keluarga yang tidak mampu.
4. Anak korban bencana alam atau korban bencana sosial.
5. Anak penyandang disabilitas.

Menurut pendapat penulis, berdasarkan Pasal 140 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak disebutkan bahwa kesejahteraan sosial bagi anak korban eksploitasi secara ekonomi dapat berupa penyediaan layanan kesehatan, pendidikan, bantuan hukum, pendampingan, bimbingan sosial serta bimbingan mental dan bimbingan spiritual, rehabilitasi sosial, dan/atau reintegrasi sosial.

Upaya yang Dilakukan untuk Mengatasi Hambatan-hambatan dalam Implementasi Perlindungan Hak-hak Anak terhadap Eksploitasi Ekonomi di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak

Berdasarkan Pasal 167 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak disebutkan bahwa perlindungan khusus bagi anak diberikan kepada:

1. Anak dalam situasi darurat.

2. Anak yang berhadapan dengan hukum.
3. Anak dari kelompok minoritas dan kelompok terisolasi.
4. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau eksploitasi seksual.
5. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, psikotropika, alkohol, dan zat adiktif lainnya dan/atau anak yang terlibat dalam produksi atau distribusi narkoba, psikotropika, alkohol, dan zat adiktif lainnya.
6. Anak yang menjadi korban pornografi.
7. Anak dengan HIV/AIDS.
8. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan orang.
9. Anak korban kekerasan fisik dan/atau kekerasan psikis.
10. Anak korban kejahatan seksual.
11. Anak korban jaringan terorisme.
12. Anak penyandang disabilitas.
13. Anak korban perlakuan salah dan korban penelantaran.
14. Anak dengan perilaku sosial menyimpang.
15. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.

Berdasarkan wawancara penelitian yang dilakukan dengan Kepala Bidang Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru disampaikan bahwa perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau eksploitasi seksual dilakukan melalui upaya penanganan yang cepat, pengobatan, rehabilitasi secara fisik, rehabilitasi psikis, rehabilitasi sosial, pencegahan penyakit anak dan gangguan kesehatan anak, pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan, pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga tidak mampu, serta pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan [12].

Berdasarkan wawancara penelitian yang dilakukan dengan Kepala Bidang Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru disampaikan bahwa upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam implementasi perlindungan hak-hak anak terhadap eksploitasi ekonomi di Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak adalah berdasarkan Pasal 173 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak disebutkan bahwa perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi yaitu:

1. Penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi.
2. Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi terhadap pelaku eksploitasi anak.
3. Pelibatan berbagai perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi [12].

Berdasarkan wawancara penelitian yang dilakukan dengan Kepala Bidang Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru juga disampaikan bahwa penertiban terhadap anak-anak yang dieksploitasi sebagai penjual koran, pengamen, penjual *tissue*, pembersih kaca mobil, serta menjadi manusia silver dan badut pada beberapa titik *traffic light* yang ada di jalan protokol di Kota

Pekanbaru dilakukan sekali dalam sebulan dalam bentuk kerja sama antara Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru, Dinas Sosial Kota Pekanbaru, dan SATPOL PP Kota Pekanbaru [12].

Kepala Bidang Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru menambahkan bahwa kalau untuk penegakan hukum terhadap pelaku eksploitasi anak atau orang tua yang diduga melakukan eksploitasi ekonomi terhadap anaknya belum pernah ada di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru karena Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru baru dibentuk pada tahun 2021 dan mulai efektif bekerja pada tahun 2022 [12].

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan anak yang dipekerjakan sebagai badut di *traffic light* Jalan Tuanku Tambusai dekat Mall SKA diketahui bahwa anak yang bernama Putra tersebut cuma sekolah sampai tamat Sekolah Dasar (SD) dan orang tuanya tidak ada biaya untuk melanjutkan sekolah ke jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP). Putra menjadi badut untuk membantu perekonomian keluarga yang hanya berjualan *tissue*.

Berdasarkan wawancara penelitian yang dilakukan dengan Kepala Bidang Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru disampaikan bahwa data dari Dinas Sosial Kota Pekanbaru pada tahun 2022 menyebutkan bahwa anak-anak yang dieksploitasi sebagai penjual koran, pengamen, penjual *tissue*, pembersih kaca mobil, serta menjadi manusia silver dan badut tersebut diketahui ternyata semuanya berasal dari luar Kota Pekanbaru dan tidak ada satupun warga Kota Pekanbaru [12].

Berdasarkan wawancara penelitian yang dilakukan dengan Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Kota (Polresta) Pekanbaru disampaikan bahwa sanksinya bagi setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 76I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) [15].

Menurut pendapat penulis, meskipun anak-anak yang dieksploitasi sebagai penjual koran, pengamen, penjual *tissue*, pembersih kaca mobil, serta menjadi manusia silver dan badut tersebut diketahui ternyata semuanya berasal dari luar Kota Pekanbaru dan tidak ada satupun warga Kota Pekanbaru, namun Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak mengatur bahwa Pemerintah Kota Pekanbaru berkewajiban dan bertanggung jawab dalam menyelenggarakan perlindungan anak di Kota Pekanbaru.

IV. KESIMPULAN

Implementasi perlindungan hak-hak anak terhadap eksploitasi ekonomi di Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak adalah belum berjalan optimal. Hambatan-hambatan dalam implementasi perlindungan hak-hak anak terhadap eksploitasi ekonomi di Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perlindungan

Perempuan dan Anak kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru serta keterbatasan anggaran dana operasional pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru, Dinas Sosial Kota Pekanbaru, dan SATPOL PP Kota Pekanbaru.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam implementasi perlindungan hak-hak anak terhadap eksploitasi ekonomi di Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru dapat meningkatkan pengawasannya serta berkoordinasi dan bekerja sama lintas instansi dengan Dinas Sosial Kota Pekanbaru dan SATPOL PP Kota Pekanbaru dengan menjadwalkan melakukan patroli rutin pada beberapa titik *traffic light* yang ada di Kota Pekanbaru untuk menertibkan anak-anak yang dieksploitasi sebagai penjual koran, pengamen, penjual *tissue*, pembersih kaca mobil, serta menjadi manusia silver dan badut.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- [1] Saraswati R. Hukum perlindungan anak di Indonesia. PT. Citra Aditya Bakti; 2015.
- [2] Yusuf B. Hukum Perlindungan Anak. Jakarta: Kencana; 2022.
- [3] Fikri, Muchsin A. Hak-hak Anak dalam Hukum Keluarga Islam. Parepare: Nusantara Press; 2022.
- [4] Abdussalam R, Desasfuryanto. Hukum Perlindungan Anak. Jakarta: Penerbit PTIK; 2014.
- [5] Hermawan F. Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan terhadap Anak yang Mengakibatkan Kematian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak 2019.
- [6] RRI.co.id. Kak Seto: Lindungi Anak dengan Cinta Bukan Kekerasan n.d.
- [7] Riau Online. Polemik Manusia Silver, Wali Kota Bilang Seni, Kadis Bilang Pemalas n.d.
- [8] Derak Post. Beredar Photo Anak Dibawah Umur Jadi Juru Parkir di Pekanbaru, Ini Merupakan Pelanggaran n.d.
- [9] Halloriau.com. Miris! Lagi-lagi Anak di Bawah Umur Jadi Jukir di Kota Pekanbaru n.d.
- [10] Nasution BJ. Metode Penelitian Ilmu Hukum, Mandar Maju, Cetakan kesatu 2008.
- [11] Zahara Z, Arianto E. Legal Protection of Adopted Children Based on Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection: Perlindungan Hukum Terhadap Anak Angkat Berdasarkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. J Anal Huk 2021;2:48–53.
- [12] Ramadhani S. Wawancara Pribadi n.d.
- [13] Fajrina. Wawancara Pribadi n.d.
- [14] Sapitri I. Eksistensi Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Dalam Melakukan Pemantauan Dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Dan Peraturan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang MPR, DPR, DPD Dan DPRD. Universitas Islam Riau, 2019.
- [15] Swarta MW. Wawancara Pribadi n.d.